

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 800.1.3.3 - 1620 DUKCAPIL
5 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN
JABATAN ADMINISTRATOR SELAKU KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 800.1.3.3 - 1622 DUKCAPIL
2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

MENTERI DALAM NEGERI,

bidang dan seterusnya ;

ingat dan seterusnya ;

perhatikan dan seterusnya ;

mutuskan, menetapkan ;

SATU : Mengangkat Saudara :

1	TEGUH ADI RUSTANTO, S.T	Sebagai	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
2	MUCHAMAD SOLEH, S.IP., M.AP.	Sebagai	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR
15/2025 TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI
Pemerintah Kabupaten Kudus

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

dan seterusnya ;

ng dan seterusnya ;

at dan seterusnya ;

hatikan dan seterusnya ;

uskan, menetapkan :

7U : Mengangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Pegawai Negeri
Sipil :

1	ANDRIAN FAILANI, S.Pd.Fis., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
2	DWI MARWATI, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
3	EVI ZULI SETYANI, S.Pd.SD.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
4	HERMIN SUPRIJATI, S.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
5	KASTINI, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
6	NURUL AZKIYAH, S.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
7	OKTRI SUHARTATI, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
8	PURBOWATI DWI YUNINGSIH, S.Si.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
9	PURWANTO, S.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
10	RALISTAMI ESTHI HIDAYAH, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
11	RIHAYATI, S.Pd.SD., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
12	SITI CHASANAH, S.Pd	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
13	SUDJADI, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
14	SULASTRI, S.T.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
15	SUYOTO, S.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda

6	TASHLIYATI, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
17	TEGUH SUPRIYANTO, S.Pd.SD.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda
18	TRI DEDY WIDIYANTO, S.Pd.	Sebagai	Pengawas Sekolah Ahli Muda

: Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan sebelumnya.

: Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REVISI: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

REVISI : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVLISIANTO SUBEKTI